



**P U T U S A N**  
**Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak :

1. Nama lengkap : A N A K;
2. Tempat lahir : Seluma;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 21 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Anak ditangkap pada tanggal 14 April 2020;

Anak . ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 03 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 09 Mei 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;

Anak dalam perkara ini didampingi Zalman Putra S.H dan Cecep Alvontho, S.H Advokad pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang beralamat di Jalan Salak Raya Panorama, Lingkar Timur, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Mei 2020, Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas;

Anak dalam menghadapi persidangannya juga didampingi oleh orang tuanya, PK Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas II Bengkulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas tanggal 30 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak ., Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu merekomendasikan demi kepentingan terbaik bagi Anak kiranya klien dapat diberikan pidana dengan syarat berupa pengawasan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak . telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang didakwakan terhadap Anak dalam dakwaan Kesatu Subsidair.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Anak . selama 10 (sepuluh) bulan di LPKA Bengkulu dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah anak tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti denda terhadap Anak . 4 (empat) bulan BLK ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( Satu ) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan ALAN WALKER
- 1 ( Satu ) lembar celana pendek warna ungu;
- 1 ( Satu ) lembar celana dalam warna putih bergambar bunga
- 1 ( Satu ) lembar BH Warna hitam

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 ( Satu ) lembar celana levis panjang warna Hitam;
- 1 ( Satu ) lembar baju kaos lengan pendek warna biru
- 1 ( satu ) lembar celana dalam warna hitam

Dikembalikan kepada Anak .

5. Menetapkan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan dari Anak dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada intinya memohon kepada Hakim Anak agar memberikan keringanan hukuman karena Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, dan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Anak berniat menikahi Anak Korban;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa Anak . antara bulan Desember 2019 sekitar jam 11.00 Wib, dan bulan Februari 2020 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2019 dan setidaknya – tidaknya dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya- tidaknya ditahun 2020 bertempat di Rumah Anak di Kab Seluma atau setidaknya - tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Bulan Desember tahun 2019 sekira pukul 11.00 wib pada saat anak korban sedang berada dirumah, Anak mengirimkan pesan masuk sms kepada Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk pergi kerumah Anak. Selanjutnya Anak Korban langsung pergi untuk bertemu Anak dan menunggu di Jembatan Tebat Sibun dikarenakan pada saat itu Anak Korban tidak mengetahui alamat rumah Anak. Sesampainya Anak di Jembatan Tebat Sibun, selanjutnya Anak Korban bersama Anak pergi menuju rumah Anak. Sesampainya dirumah Anak, dan berbincang – bincang selama 15 (lima belas) menit diruang tamu Rumah Anak, tiba-tiba Anak menarik tangan Anak Korban ke kamar sambil berkata “Milah kekamar kudai” (Ayo kita kekamar) lalu Anak Korban menjawab “Tidak mau”, namun Anak memaksa Anak Korban untuk masuk ke dalam. Setibanya di dalam kamar ,Anak langsung membuka bajunya dan berkata “Milah kita melakukan itu” (ayo kita melakukan itu) kemudian Anak Korban menjawab “melakukan apa?” Lalu Anak menjawab “Melakukan hubungan badan” namun Anak Korban menolak ajakan Anak. Kemudian Anak langsung mendorong Anak Korban ke atas kasur dan menindih Anak

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban lalu Anak menciumi pipi kanan dan kiri, mencium bibir Anak Korban. Selanjutnya Anak membuka baju Anak Korban dimana dan pada saat itu Anak Korban berusaha untuk mendorong badan Anak agar menjauh dari Anak Korban, namun dikarenakan tenaga Anak Korban kalah dari tenaga Anak sehingga Anak Korban pun tidak bisa mendorong kembali badan Anak menjauh dari Anak Korban. Selanjutnya Anak terus mendorong Anak Korban untuk tetap terlentang diatas kasur sambil tangan kanan Anak membuka baju Anak Korban sementara tangan kirinya Anak memegang tangan Anak Korban agar tidak mendorong badan Anak. Kemudian setelah baju anak korban terbuka, Anak langsung membuka pakaian dalam bra, mengecup juga menciumi puting payudara Anak Korban, dan sekitar 5 (lima) menit masih dalam posisi anak korban terlentang diatas kasur, Anak duduk diatas paha Anak Korban dan berusaha untuk membuka celana dalam miliknya dimana pada saat itu alat kelamin (penis) Anak sudah menegang. Selanjutnya Anak dengan tangan kanannya berusaha untuk melepas celana dan pakaian dalam celana Anak Korban hingga terbuka dan Anak langsung membuka kedua kaki Anak Korban dan memasukkan alat kelamin (penis) Anak kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, dengan menggoyangkan keluar masuk alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina anak korban, selama 10 (sepuluh) menit dan Anak mengeluarkan sperma nya didalam vagina anak korban. Setelah itu Anak memakai kembali baju dan celananya, sementara Anak Korban juga memakai kembali pakaian Anak Korban.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2020 pada saat itu Anak Korban bersama Anak Saksi Sinta pergi kerumah Anak untuk mengobrol. Sesampainya dirumah Anak, Anak mengajak Anak Korban dan bersama Anak Saksi Sinta diruang tamu, selanjutnya Anak memanggil Anak Korban untuk masuk kedalam kamar Anak, sesampainya didalam kamar, Anak berkata "Melah yang kito melakukan itu lagi" (Ayo kita melakukan lagi)" Lalu anak korban menjawab "Tidak mau, nanti kamu putuskan aku lagi" Anak berkata "Tidak yang kali ini aku pasti tanggung jawab" Lalu Anak Korban menjawab kembali "nian kamu mau bertanggungjawab? (iya apa kamu mau bertanggung jawab?) kemudian Anak kembali menjawab "Iyo yang aku akan bertanggung jawab". Mendengar pernyataan Anak tersebut Anak Korban menyetujui ajakan Anak. Selanjutnya Anak langsung membaringkan Anak Korban keatas kasur lalu menciumi pipi dan bibir anak korban dalam posisi berbaring diatas kasur, membuka baju yang Anak Korban pakaian dalam

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bra dan menciumi payudara tangan kanan Anak, memainkan puting payudara sambil mengecup puting payudara anak korban yang sebelah kiri. Kemudian Anak membuka baju dan membuka celana Anak Korban berserta celana dalam anak korban, dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) Anak kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil maju mundur selama 15 (lima belas) menit dan mengeluarkan sperma di atas kasur. Setelah itu Anak mengelap sperma nya yang berada diatas kasur tersebut, kemudian Anak Korban berdiri untuk kembali mengenakan pakaian dan langsung keluar dari kamar.

- Bahwa Anak Korban merasakan sakit dan perih dibagian vagina Anak Korban dan menangis lalu Anak berkata kepada Anak Korban jangan nangis dan berjanji akan bertanggung jawab.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 April 2020 Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu anak korban yaitu Saksi Desti binti Yasrin selanjutnya ayah anak korban yaitu Saksi Sahman Hadi Bin Zainul berinisiatif untuk melakukan pertemuan pada hari senin tanggal 13 April 2020 dengan Anak yang bertujuan untuk menikahkan Anak Korban dan Anak, namun Anak menolaknya sehingga ayah anak korban yaitu Saksi Sahman Hadi Bin Zainul melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan Anak berdasarkan visum et repertum terhadap Anak Korban di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Tais dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 10/VER/RSUD.T/IXV/2020/Reskrim tanggal 14 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hayuning Wuri, selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Tais dengan hasil pemeriksaan :

1. Kepala : Normocephali
2. Mata : pupil isokor (+/+), conjutiva anemis (-) Sklera Ikterik (-/-)
3. Hidung : Dalam batas normal
4. Telinga : Dalam batas normal
5. Pipi : Dalam batas normal
6. Mulut : Dalam batas normal
7. Leher : tidak ada pembesaran getah bening
8. Dada : Simetris, suara nafas Vesikuler, Stridor tidak ada
9. Perut : Simetris, suara nafas Vesikuler, Stridor tidak ada
10. Anggota Gerak Atas : Akral hangat , CRT < 2 detik
11. Anggota Gerak bawah : Akral hangat , RRT < 2 detik
12. Punggung : Tidak ada kelainan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 14 April 2020 pukul 11.30 Wib atas nama Josi Rapita usia 16 Tahun, dari hasil pemeriksaan dijumpai robekan selaput dara penuh dan menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi. Dan hasil test kehamilan dilaboratorium menunjukkan hasil negatif.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## SUBSIDAIR

Bahwa Anak . antara bulan Desember 2019 sekitar jam 11.00 Wib, dan bulan Februari 2020 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya di tahun 2019 dan setidaknya – tidaknya dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya tidaknya ditahun 2020 bertempat di Rumah Anak di Kab Seluma atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Bulan Desember tahun 2019 sekira pukul 11.00 wib pada saat anak korban sedang berada dirumah, Anak mengirimkan pesan masuk sms kepada Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk pergi kerumah Anak. Selanjutnya Anak Korban langsung pergi untuk bertemu Anak dan menunggu di Jembatan Tebat Sibun dikarenakan pada saat itu Anak Korban tidak mengetahui alamat rumah Anak. Sesampainya Anak di Jembatan Tebat Sibun, selanjutnya Anak Korban bersama Anak pergi menuju rumah Anak. Sesampainya dirumah Anak, dan berbincang – bincang selama 15 (lima belas) menit diruang tamu Rumah Anak, Anak berkata “ngapo kaba igat nanan ni “ (kenapa kamu cantik sekali saat ini) sambil mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar sambil berkata “Milah kekamar kudai” (Ayo kita kekamar) lalu Anak Korban menjawab “Tidak mau”, selanjutnya Anak berkata kepada Anak Korban “Cak ini nian kamu dengan aku yang, tenang ajo nanti aku tanggung jawab” (begini ya kamu sama aku, tenang aja nanti aku tanggung jawab) Setibanya di dalam

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar , Anak langsung membuka bajunya dan berkata "Milah kita melakukan itu" (ayo kita melakukan itu) kemudian Anak Korban menjawab "melakukan apa?" Lalu Anak menjawab "Melakukan hubungan badan". Kemudian Anak langsung mendorong Anak Korban ke atas kasur dan menindih Anak Korban lalu Anak menciumi pipi kanan dan kiri , mencium bibir Anak Korban .Selanjutnya Anak membuka baju Anak Korban dimana . Selanjutnya Anak membuka baju Anak Korban sementara tangan kirinya Anak memegang tangan Anak Korban . Kemudian setelah baju anak korban terbuka, Anak langsung membuka pakaian dalam bra, mengecup juga menciumi puting payudara Anak Korban , dan sekitar 5 (lima) menit masih dalam posisi anak korban terlentang diatas kasur, Anak duduk diatas paha Anak Korban dan berusaha untuk membuka celana dalam miliknya dimana pada saat itu alat kelamin (penis) Anak sudah menegang. Selanjutnya Anak dengan tangan kanannya berusaha untuk melepas celana dan pakaian dalam celana Anak Korban hingga terbuka dan Anak langsung membuka kedua kaki Anak Korban dan memasukkan alat kelamin (penis) Anak kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban , dengan menggoyangkan keluar masuk alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina anak korban, selama 10 (sepuluh) menit dan Anak mengeluarkan sperma nya didalam vagina anak korban. Setelah itu Anak memakai kembali baju dan celananya, sementara Anak Korban juga memakai kembali pakaian Anak Korban .

- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2020 pada saat itu Anak Korban bersama Anak Saksi Sinta pergi kerumah Anak untuk mengobrol. Sesampainya dirumah Anak, Anak mengajak Anak Korban dan bersama Anak Saksi Sinta diruang tamu , selanjutnya Anak memanggil Anak Korban untuk masuk kedalam kamar Anak, sesampainya didalam kamar, Anak berkata "Melah yang kito melakukan itu lagi" (Ayo kita melakukan lagi)" Lalu anak korban menjawab "Tidak mau, nanti kamu putusan aku lagi" Anak berkata "Tidak yang kali ini aku pasti tanggung jawab" Lalu Anak Korban menjawab kembali "nian kamu mau bertanggungjawab? (iya apa kamu mau bertanggung jawab?) kemudian Anak kembali menjawab "Iyo yang aku akan bertanggung jawab". Mendengar pernyataan Anak tersebut Anak Korban menyetujui ajakan Anak . Selanjutnya Anak langsung membaringkan Anak Korban keatas kasur lalu menciumi pipi dan bibir anak korban dalam posisi berbaring diatas kasur, membuka baju yang Anak Korban pakaian dalam bra dan menciumi payudara tangan kanan Anak, memainkan puting payudara sambil mengecup puting payudara anak korban yang sebelah kiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Anak membuka baju dan membuka celana Anak Korban berserta celana dalam anak korban, dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) Anak kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil maju mundur selama 15 (lima belas) menit dan mengeluarkan sperma di atas kasur. Setelah itu Anak mengelap sperma nya yang berada diatas kasur tersebut, kemudian Anak Korban berdiri untuk kembali mengenakan pakaian dan langsung keluar dari kamar.

- Bahwa Anak Korban merasakan sakit dan perih dibagian vagina Anak Korban dan menangis lalu Anak berkata kepada Anak Korban jangan nangis dan berjanji akan bertanggung jawab.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 April 2020 Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu anak korban yaitu Saksi Desti binti Yasrin selanjutnya ayah anak korban yaitu Saksi Sahman Hadi Bin Zainul berinisiatif untuk melakukan pertemuan pada hari senin tanggal 13 April 2020 dengan Anak yang bertujuan untuk menikahkan Anak Korban dan Anak, namun Anak menolaknya sehingga ayah anak korban yaitu Saksi Sahman Hadi Bin Zainul melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan Anak berdasarkan visum et repertum terhadap Anak Korban di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Tais dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 10/VER/RSUD.T/IXV/2020/Reskrim tanggal 14 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hayuning Wuri, selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Tais dengan hasil pemeriksaan :

1. Kepala : Normocephali
2. Mata : pupil isokor (+/+), conjutiva anemis (-) Sklera Ikterik (-/-)
3. Hidung : Dalam batas normal
4. Telinga : Dalam batas normal
5. Pipi : Dalam batas normal
6. Mulut : Dalam batas normal
7. Leher : tidak ada pembesaran getah bening
8. Dada : Simetris, suara nafas Vesikuler, Stridor tidak ada
9. Perut : Simetris, suara nafas Vesikuler, Stridor tidak ada
10. Anggota Gerak Atas : Akral hangat , CRT < 2 detik
11. Anggota Gerak bawah : Akral hangat , RRT < 2 detik
12. Punggung : Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 14 April 2020 pukul 11.30 Wib atas nama Josi Rapita usia 16 Tahun, dari hasil pemeriksaan dijumpai robekan selaput dara penuh dan menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi. Dan hasil test kehamilan dilaboratorium menunjukkan hasil negatif.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Anak . antara bulan Desember 2019 sekitar jam 11.00 Wib, dan bulan Februari 2020 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya di tahun 2019 dan setidaknya – tidaknya dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya tidaknya ditahun 2020 bertempat di Rumah Anak di Kab Seluma atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul , perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Bulan Desember tahun 2019 sekira pukul 11.00 wib pada saat anak korban sedang berada dirumah, Anak mengirimkan pesan masuk sms kepada Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk pergi kerumah Anak. Selanjutnya Anak Korban langsung pergi untuk bertemu Anak dan menunggu di Jembatan Tebat Sibun dikarenakan pada saat itu Anak Korban tidak mengetahui alamat rumah Anak. Sesampainya Anak di Jembatan Tebat Sibun, selanjutnya Anak Korban bersama Anak pergi menuju rumah Anak. Sesampainya dirumah Anak, dan berbincang – bincang selama 15 (lima belas) menit diruang tamu Rumah Anak, Anak berkata “ngapo kaba igat nanan ni “ (kenapa kamu cantik sekali saat ini) sambil mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar sambil berkata “Milah kekamar kudai” (Ayo kita kekamar) lalu Anak Korban menjawab “Tidak mau”, selanjutnya Anak berkata kepada Anak Korban “Cak ini nian kamu dengan aku yang, tenang ajo nanti aku tanggung jawab” (begini ya

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamu sama aku, tenang aja nanti aku tanggung jawab) Setibanya di dalam kamar , Anak langsung membuka bajunya dan berkata "Milah kita melakukan itu" (ayo kita melakukan itu) kemudian Anak Korban menjawab "melakukan apa?" Lalu Anak menjawab "Melakukan hubungan badan". Kemudian Anak langsung mendorong Anak Korban ke atas kasur dan menindih Anak Korban lalu Anak menciumi pipi kanan dan kiri , mencium bibir Anak Korban .Selanjutnya Anak membuka baju Anak Korban dimana . Selanjutnya Anak membuka baju Anak Korban sementara tangan kirinya Anak memegang tangan Anak Korban . Kemudian setelah baju anak korban terbuka, Anak langsung membuka pakaian dalam bra, mengecup juga menciumi puting payudara Anak Korban , dan sekitar 5 (lima) menit masih dalam posisi anak korban terlentang diatas kasur, Anak duduk diatas paha Anak Korban dan berusaha untuk membuka celana dalam miliknya dimana pada saat itu alat kelamin (penis) Anak sudah menegang.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2020 pada saat itu Anak Korban bersama Anak Saksi Sinta pergi kerumah Anak untuk mengobrol bersama. Sesampainya dirumah Anak, Anak mengajak Anak Korban dan bersama Anak Saksi Sinta diruang tamu , selanjutnya Anak memanggil Anak Korban untuk masuk kedalam kamar Anak , sesampainya didalam kamar, Anak berkata "Melah yang kito melakukan itu lagi" (Ayo kita melakukan lagi)" Lalu anak korban menjawab "Tidak mau, nanti kamu putuskan aku lagi" Anak berkata "Tidak yang kali ini aku pasti tanggung jawab" Lalu Anak Korban menjawab kembali "nian kamu mau bertanggungjawab? (iya apa kamu mau bertanggung jawab?) kemudian Anak kembali menjawab "Iyo yang aku akan bertanggung jawab". Mendengar pernyataan Anak tersebut Anak Korban menyetujui ajakan Anak . Selanjutnya Anak langsung membaringkan Anak Korban keatas kasur lalu menciumi pipi dan bibir anak korban dalam posisi berbaring diatas kasur, membuka baju yang Anak Korban pakaian dalam bra dan menciumi payudara tangan kanan Anak, memainkan puting payudara sambil mengecup puting payudara anak korban yang sebelah kiri. Kemudian Anak membuka baju dan membuka celana Anak Korban berserta celana dalam anak korban.
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit dan perih dibagian vagina Anak Korban dan menangis lalu Anak berkata kepada Anak Korban jangan nangis dan berjanji akan bertanggung jawab.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 April 2020 Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu anak korban yaitu Saksi Desti binti Yasrin

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ayah anak korban yaitu Saksi Sahman Hadi Bin Zainul berinisiatif untuk melakukan pertemuan pada hari senin tanggal 13 April 2020 dengan Anak yang bertujuan untuk menikahkan Anak Korban dan Anak, namun Anak menolaknya sehingga ayah anak korban yaitu Saksi Sahman Hadi Bin Zainul melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Anak Saksi** , memberikan keterangan dengan tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban lahir tanggal 21 Maret 2003, sehingga ketika terjadi perbuatan ini untuk pertama kali pada usia ± 16 (enam belas) tahun;
  - Bahwa Anak Korban dan Anak mempunyai hubungan yaitu pacaran sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira tahun 2019 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat rumah orang tua Anak di Desa Lubuk Gio Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, Anak telah menyetubuhi Anak Korban;
  - Bahwa awalnya pada hari itu saat Anak Korban sedang ada dirumah sendiri, lalu masuk pesan dari Anak yang mengajak Anak Korban bertemu dirumah Anak, setelah saling berbalas pesan maka Anak Korban menuju ke Jembatan Sibun karena sebelum kerumahnya, Anak mengajak Anak Korban ketemu di jembatan Sibun terlebih dahulu baru kemudian kami kerumah Anak, selanjutnya setelah Anak Korban sampai dirumah Anak, rumah dalam keadaan sepi yang ada hanya Anak Korban dengan Anak, kemudian Anak mengajak Anak Korban masuk kedalam rumah, lalu duduk sebentar di ruang tamu, setelah itu Anak mengajak masuk kedalam kamar Anak dan Anak Korban ikut masuk setelah diajak Anak dengan lembut dan dirayu, setelah didalam kamar Anak langsung mencium pipi, bibir dan Anak sempat mengecup payudara Anak Korban kemudian Anak membuka baju Anak Korban setelah itu Anak Korban dibaringkan dikasur dalam keadaan telentang

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak langsung menindih Anak Korban sambil berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya alat kelamin Anak dimasuk kedalam alat kelamin Anak Korban, Anak menggoyangkan pantatnya maju mundur sehingga sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sperma Anak keluar dan dibuang diatas kasur, setelah itu kami berbaring dikamar dan Anak Korban baru pulang setelah pukul 16.00 WIB;

- Bahwa kami melakukan persetubuhan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Anak, dimana saat itu Anak Korban sudah 4 (empat) malam menginap di rumah Anak, pada malam itu Anak mengajak melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara Anak membuka baju Anak Korban kemudian Anak Korban dibaringkan kekasur dalam keadaan telentang dan Anak berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban setelah masuk Anak menggoyangkan pantatnya maju mundur, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sperma dan dibuang keatas kasur;
- Bahwa Anak dan Anak Korban sudah melakukan persetubuhan lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Anak Korban mau diajak untuk melakukan persetubuhan karena sebelum melakukan persetubuhan Anak selalu merayu Anak Korban terlebih dahuludg mengatakan "jika terjadi sesuatu maka Anak akan bertanggung jawab";
- Bahwa perbuatan persetubuhan kami ini akhirnya diketahui orang tua Anak Korban karena pada hari Minggu tanggal 12 april 2020 Anak Korban bercerita dengan ibu Anak Korban (saksi Desti) kalau Anak Korban mau minta dinikahkan dengan Anak, lalu saksi Desti bertanya kenapa mau minta dinikahkan lalu dijawab oleh Anak Korban kalau Anak Korban sudah diitukan (disetubuhi) oleh Anak kemudian saksi Desti marah dengan Anak Korban dan akhirnya bercerita kepada ayah Anak Korban (saksi Sahman) dan saksi Sahman juga ikut marah;
- Bahwa setelah mengetahui itu orang tua Anak Korban memanggil orang tua Anak pada Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 19.00 WIB kerumah Anak Korban untuk merencanakan pernikahan Anak Korban dengan Anak, akan tetapi pada malam itu Anak berusaha melarikan diri melalui pintu belakang rumah Anak Korban, hal tersebut membuat orang tua Anak Korban marah dan melaporkan Anak kepihak yang berwajib;
- Bahwa ketika melakukan persetubuhan tersebut antara Anak dengan Anak Korban belum menikah;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Korban masih mencintai Anak dan masih bersedia jika Anak menikahinya;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti tersebut adalah pakaian milik Anak Korban dan Anak;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi SAHMAN HADI BIN ZAINUL (ALM)**, memberikan keterangan dengan disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak Saksi tahu akan tetapi bulan Desember 2019 dan yang terakhirnya terjadi pada hari sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat dirumah Anak di Desa Lubuk Gio Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, Anak telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 April 2020 Saksi diberitahu oleh istri Saksi (saksi Desti), saksi Desti mengatakan kalau Anak Korban telah disetubuhi Anak, setelah mendapat kabar tersebut Saksi sempat marah dan kemudian menyuruh adik Saksi untuk menghubungi orang tua Anak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 13 April 2020 pukul 19.00 WIB, Orang tua Anak datang kerumah dan akhirnya disepakati kalau Anak akan dinikahkan dengan Anak Korban pada malam itu, akan tetapi sekitar pukul 20. 00 WIB Anak menuju kepintu belakang untuk melarikan diri karena Anak belum mau menikah dengan Anak Korban, setelah itu Saksi marah dan kesal dan akhirnya Saksi melaporkan kejadian itu ke polisi di Polsek Talo akan tetapi kami langsung dibawak Ke Polres Seluma;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pastinya berapa kali Anak dan Anak Korban telah bersetubuh, tapi yang Saksi dengar dari Anak Korban sudah lebih dari 5 (lima) kali dan yang terakhir itu Anak Korban sempat menginap 4 (empat) malam dirumah Anak ;
- Bahwa setahu saksi Anak itu tinggal dengan orang tuanya akan tetapi orang tua Anak sering meninggalkan Anak tersebut kekebun sampai berminggu-minggu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah pakaian milik Anak Korban dan Anak;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi DESTI BINTI YASRIN (ALM)**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban;
  - Bahwa antara Anak dan Anak Korban ada hubungan yaitu pacaran;
  - Bahwa Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak Saksi tahu akan tetapi bulan Desember 2019 dan yang terakhirnya terjadi pada hari sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat dirumah Anak di Desa Lubuk Gio Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, Anak telah menyetubuhi Anak Korban;
  - Bahwa pada Hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 15.30 WIB Saksi diberitahu oleh Anak Korban kalau dia mau minta dinikahkan dengan Anak, lalu Saksi bertanya "kenapa mau cepat menikah" lalu dijawab oleh Anak Korban kalau dia sudah diitukan (disetubuhi) oleh Anak, mendengar laporan Anak Korban tersebut, Saksi langsung marah dengan Anak Korban dan kemudian Saksi melaporkan kejadian ini dengan ayahnya Anak Korban yaitu saksi Sahman, mendengar berita tersebut saksi Sahman juga marah dengan Anak Korban dan kemudian memerintahkan kepada adiknya untuk menghubungi keluarga Anak untuk menyelesaikan permasalahan ini apakah akan dinikahkan atau mau bagaimana, kemudian pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB Anak datang kerumah di Desa Taba dan pada pukul 19.00 WIB orang tua Anak juga datang kerumah untuk melakukan musyawarah dan akhirnya disepakati kalau Anak dan Anak Korban akan dinikahkan pada malam itu juga, akan tetapi sekitar Pukul 20.00 WIB Anak pergi ke pintu belakang mau melarikan diri karena tidak mau menikahi Anak Korban, sehingga keluarga besar Saksi marah dan melaporkan hal ini kepada polisi;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, mereka sudah bersetubuh lebih dari 5 (lima) kali;
  - Bahwa ketika melakukan persetubuhan tersebut, antara Anak dan Anak Korban belum menikah;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **Anak Saksi** , memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa pertama kejadian itu pada hari dan tanggal yang Anak Saksi tidak tahu akan tetapi pada bulan Desember 2019 dan kejadian terakhirnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, bertempat dirumah Anak di Desa Lubuk Gio Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi hanya mendengar dari cerita orang kalau Anak dan Anak Korban sudah melakukan persetubuhan dan pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB Anak datang kerumah Anak Korban di Desa Taba dan pada pukul 19.00 WIB orang tua Anak juga datang untuk melakukan musyawarah dan akhirnya disepakati kalau Anak dan Anak Korban akan dinikahkan pada malam itu juga, akan tetapi sekitar Pukul 20.00 WIB Anak pergi ke pintu belakang mau melarikan diri karena tidak mau menikahi Anak Korban, sehingga keluarga besar Anak Korban marah dan melaporkan hal ini kepada polisi;
- Bahwa Anak Saksi sering mengantar Anak Korban kerumah Anak, yang Anak Saksi tahu saat mengantar itu Anak Saksi mengantar Anak Korban sampai diteras rumah kemudian Anak dan Anak Korban itu masuk kedalam rumah dan masuk kamar itu saja yang Anak Saksi tahu mengenai apa yang Anak lakukan dengan Anak saksi Josi lakukan Anak Saksi tidak tahu;
- Bahwa mereka berdua belum menikah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak lahir pada tanggal 21 Juni 2003;
- Bahwa Anak mempunyai hubungan dengan saksi korban yaitu pacar;
- Bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban, dimana Kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal Anak lupa akan tetap pada bulan Desember 2019 dan kejadian terakhir pada Hari Sabtu tanggal 11 april 2020 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat dirumah Anak di Desa Lubuk Gio Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada kejadian pertama di bulan Desember 2019 Anak sedang dirumah sendirian karena orang tua Anak sedang pergi kekebun, lalu Anak mengirim pesan kepada Anak Korban untuk datang kerumah Anak, setelah saling berbalas pesan maka akhirnya Anak Korban mau datang kerumah akan tetapi Anak Korban tidak mau langsung datang kerumah, Anak Korban minta dijemput di jembatan dekat desa Lubuk Gio, setelah Anak Korban Anak jemput dijembatan lalu Anak ajak Anak Korban untuk kerumah, setelah sampai dirumah Anak langsung ajak kedalam rumah dan duduk diruang tamu saat diruang tamu Anak merayu Anak Korban sambil

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



mencium dan meremas payudaranya dari luar baju setelah sekitar 10 (sepuluh) menit diruang tamu Anak Korban Anak ajak kedalam kamar, lalu Anak langsung mencium pipi, bibir dan payudara Anak Korban dan Anak ajak untuk melakukan hubungan badan, Anak rayu dan mengatakan kalau Anak akan bertanggung jawab, setelah itu Anak Korban mau melakukan hubungan badan, selanjutnya Anak baringkan Anak Korban dikasur sambil Anak buka bajunya kemudian Anak menelungkup diatas badan Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin Anak kedalam kelamin Anak Korban, setelah alat kelamin Anak masuk kedalam alat kelamin Anak Korban langsung Anak goyangkan pantat Anak maju mundur, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Anak rasa sperma Anak mau keluar dan akhirnya Anak cabut alat kelamin Anak dan mengeluarkan sperma Anak diatas kasur;

- Bahwa kejadian persetubuhan terakhir Anak melakukan pada hari sabtu tanggal 11 April 2020 saat itu anak saksi sudah 4 (empat) malam menginap dirumah Anak, malam itu Anak kembali merayu Anak Korban untuk melakukan hubungan badan saat itu kami dalam posisi tidur diatas kasur, selanjutnya Anak mencium pipi, bibir dan mengemut payudara Anak Korban dan kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban, setelah masuk Anak menggoyangkan pantat Anak maju mundur, 10 (sepuluh) menit kemudian sperma Anak keluar diatas kasur;
- Bahwa anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan sudah lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa orang tua Anak Korban tahu setelah diberitahukan oleh Anak Korban dan kedua orang tua Anak Korban memanggil orang tua Anak dan kemudian mau menikahkan Anak pada hari senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB, akan tetapi karena Anak merasa belum siap maka Anak mencoba menenangkan diri keluar melalui pintu belakang rumah dan kemudian keluarga besar Anak Korban emosi dan marah dengan keluarga Anak karena mengira Anak akan melarikan diri dan akhirnya mereka melaporkan kepolisi;
- Bahwa Anak tidak ada memaksa ataupun memukul Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, Anak melakukan atas dasar suka sama suka karena kami saling mencintai itu saja;
- Bahwa Anak ada niat untuk menikahi Anak Korban, akan tetapi saat itu Anak belum siap ;
- Bahwa jika memang Anak Korban masih mau menikah dengan Anak, Anak juga mau;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Menimbang, bahwa terhadap kesempatan yang diberikan, Anak menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah bergaris putih dalam keadaan utuh.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bergambar bunga-bunga dalam keadaan utuh.
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna biru dalam keadaan utuh.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru dalam keadaan utuh.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru bertulisan samsung dalam keadaan utuh.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat dalam keadaan utuh.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam bertulisan DICKMAN dalam keadaan utuh.

yang telah dibenarkan Anak Korban, saksi-saksi dan Anak dan disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa :

- **Visum Et Repertum Nomor** 10/VER/RSUD.T/IXV/2020/Reskrim tanggal 14 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hayuning Wuri, selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Tais dengan hasil pemeriksaan :
  1. Kepala : Normocephali
  2. Mata : pupil isokor (+/+), conjutiva anemis (-) Sklera Ikterik (-/-)
  3. Hidung : Dalam batas normal
  4. Telinga : Dalam batas normal
  5. Pipi : Dalam batas normal
  6. Mulut : Dalam batas normal
  7. Leher : tidak ada pembesaran getah bening
  8. Dada : Simetris, suara nafas Vesikuler, Stridor tidak ada
  9. Perut : Simetris, suara nafas Vesikuler, Stridor tidak ada
  10. Anggota Gerak Atas : Akral hangat , CRT < 2 detik
  11. Anggota Gerak bawah : Akral hangat , RRT < 2 detik
  12. Punggung : Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 14 April 2020 pukul 11.30 Wib atas nama Josi Rapita usia 16 Tahun, dari hasil pemeriksaan dijumpai robekan selaput dara penuh dan menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi. Dan hasil test kehamilan dilaboratorium menunjukan hasil negatif.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Kartu Keluarga Nomor 1705031510100004, yang menerangkan Anak Gunawan Eko Putra lahir pada tanggal 21 Juni 2003;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22271/05/DP/KS/07/2003, menerangkan bahwa Anak Josi Rapita lahir 21 Juli 2003;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban, Saksi-saksi dan keterangan Anak, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat terdapat hubungan dan keterkaitan yang erat dan bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga ketika kejadian pertama Anak berumur 16 (enam belas) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) dan 5 (lima) bulan;
- Bahwa Anak Korban dan Anak mempunyai hubungan yaitu pacaran sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban, dimana Kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal Anak lupa akan tetap pada bulan Desember 2019 dan kejadian terakhir pada Hari Sabtu tanggal 11 april 2020 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat dirumah Anak di Desa Lubuk Gio Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada kejadian pertama di bulan Desember 2019 Anak sedang dirumah sendirian karena orang tua Anak sedang pergi kekebun, lalu Anak mengirim pesan kepada Anak Korban untuk datang kerumah Anak, setelah saling berbalas pesan maka akhirnya Anak Korban mau datang kerumah akan tetapi Anak Korban tidak mau langsung datang kerumah, Anak Korban minta dijemput di jembatan dekat desa Lubuk Gio, setelah Anak Korban Anak jemput di jembatan lalu Anak ajak Anak Korban untuk kerumah, setelah sampai dirumah Anak langsung ajak kedalam rumah dan duduk diruang tamu saat diruang tamu Anak merayu Anak Korban sambil mencium dan meremas payudaranya dari luar baju setelah sekitar 10 (sepuluh) menit diruang tamu Anak Korban Anak ajak kedalam kamar, lalu Anak langsung mencium pipi, bibir dan payudara Anak Korban dan Anak ajak untuk melakukan hubungan badan, Anak rayu dan mengatakan kalau Anak akan bertanggung jawab, setelah itu Anak Korban mau melakukan hubungan badan, selanjutnya Anak baringkan Anak Korban dikasur sambil Anak buka bajunya kemudian Anak menelungkup diatas badan Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin Anak kedalam kelamin Anak Korban, setelah alat kelamin Anak masuk kedalam alat kelamin Anak Korban langsung Anak goyangkan pantat Anak maju mundur, sekira 10

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) menit kemudian Anak rasa sperma Anak mau keluar dan akhirnya Anak cabut alat kelamin Anak dan mengeluarkan sperma Anak diatas kasur;

- Bahwa kejadian persetubuhan terakhir Anak melakukan pada hari sabtu tanggal 11 April 2020 saat itu anak saksi sudah 4 (empat) malam menginap dirumah Anak , malam itu Anak kembali merayu Anak Korban untuk melakukan hubungan badan saat itu kami dalam posisi tidur diatas kasur, selanjutnya Anak mencium pipi, bibir dan mengemut payudara Anak Korban dan kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban, setelah masuk Anak menggoyangkan pantat Anak maju mundur, 10 (sepuluh) menit kemudian sperma Anak keluar diatas kasur;
- Bahwa anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan sudah lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Anak Korban mau diajak untuk melakukan persetubuhan karena sebelum melakukan persetubuhan Anak selalu merayu Anak Korban terlebih dahuludg mengatakan "jika terjadi sesuatu maka Anak akan bertanggung jawab";
- Bahwa Anak tidak ada memaksa ataupun memukul Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, Anak melakukan atas dasar suka sama suka karena kami saling mencintai itu saja;
- Bahwa orang tua Anak Korban tahu setelah diberitahukan oleh Anak Korban dan kedua orang tua Anak Korban memanggil orang tua Anak dan kemudian mau menikahkan Anak pada hari senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB, akan tetapi karena Anak merasa belum siap maka Anak mencoba menenangkan diri keluar melalui pintu belakang rumah dan kemudian keluarga besar Anak Korban emosi dan marah dengan keluarga Anak karena mengira Anak akan melarikan diri dan akhirnya mereka melaporkan kepolisi;
- Bahwa Anak ada niat untuk menikahi Anak Korban, akan tetapi saat itu Anak belum siap ;
- Bahwa ketika melakukan persetubuhan tersebut antara Anak dengan Anak Korban belum menikah;
- Bahwa Anak Korban masih mencintai Anak dan masih bersedia jika Anak menikahinya;

Bahwa akibat dari perbuatan Anak berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* pada anak dijumpai robekan selaput dara penuh dan menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi. Dan hasil test kehamilan dilaboratorium menunjukan hasil negatif.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Anak dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif subsidairitas, yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Subsidair melanggar Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua melanggar Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif subsidairitas, maka Hakim Anak akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu, dimana dalam dakwaan Kesatu disusun dalam bentuk subsidairitas, sehingga Hakim Anak akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar ketentuan Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain.
3. Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, yang dimaksud Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Kartu Keluarga Nomor 1705031510100004 Anak Gunawan Eko Putra lahir pada tanggal 21 Juni 2003, sehingga ketika kejadian pertama tindak pidana tersebut Anak masih berusia 16 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Anak bernama **Gunawan Eko Putra** dan setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata ada kecocokan antara identitas Anak dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 1 Angka 1 Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak masih berusia Anak-Anak, oleh karena itu perkara ini diadili dengan sidang Anak dan memang benar bahwa Anak lah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai Anak dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan dan apabila perbuatan materiil terpenuhi dengan perbuatan Anak dan tidak terdapat alasan penghapus pidana, maka Anak disebut sebagai Anak dari tindak pidana tersebut yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas



**Ad. 2. Unsur Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan  
Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan  
Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo (Kitab Undang-undang Hukum Pidana hlm. 209) adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, yang dapat membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang bersifat alternatif, sehingga konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata elemen unsur lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi dan Anak serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat, diperoleh fakta sebagai berikut bahwa berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga ketika kejadian pertama Anak berumur 16 (enam belas) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) dan 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban, dimana Kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal Anak lupa akan tetap pada bulan Desember 2019 dan kejadian terakhir pada Hari Sabtu tanggal 11 april 2020 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat dirumah Anak di Desa Lubuk Gio Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa pada kejadian pertama di bulan Desember 2019 Anak sedang dirumah sendirian karena orang tua Anak sedang pergi kekebun, lalu Anak mengirim pesan kepada Anak Korban untuk datang kerumah Anak, setelah saling berbalas pesan maka akhirnya Anak Korban mau datang kerumah akan tetapi Anak Korban tidak mau langsung datang kerumah, Anak Korban minta dijemput di jembatan dekat desa Lubuk Gio, setelah Anak Korban Anak jemput dijembutan lalu Anak ajak Anak Korban untuk kerumah, setelah sampai dirumah Anak langsung ajak kedalam rumah dan duduk diruang tamu saat diruang tamu Anak merayu Anak Korban sambil mencium dan meremas payudaranya dari luar baju setelah sekitar 10 (sepuluh) menit diruang tamu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban Anak ajak kedalam kamar, lalu Anak langsung mencium pipi, bibir dan payudara Anak Korban dan Anak ajak untuk melakukan hubungan badan, Anak rayu dan mengatakan kalau Anak akan bertanggung jawab, setelah itu Anak Korban mau melakukan hubungan badan, selanjutnya Anak baringkan Anak Korban dikasur sambil Anak buka bajunya kemudian Anak menelungkup diatas badan Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin Anak kedalam kelamin Anak Korban, setelah alat kelamin Anak masuk kedalam alat kelamin Anak Korban langsung Anak goyangkan pantat Anak maju mundur, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Anak rasa sperma Anak mau keluar dan akhirnya Anak cabut alat kelamin Anak dan mengeluarkan sperma Anak diatas kasur;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan terakhir Anak melakukan pada hari sabtu tanggal 11 April 2020 saat itu anak saksi sudah 4 (empat) malam menginap dirumah Anak, malam itu Anak kembali merayu Anak Korban untuk melakukan hubungan badan saat itu kami dalam posisi tidur diatas kasur, selanjutnya Anak mencium pipi, bibir dan mengemut payudara Anak Korban dan kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban, setelah masuk Anak menggoyangkan pantat Anak maju mundur, 10 (sepuluh) menit kemudian sperma Anak keluar diatas kasur;

Menimbang, bahwa anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan sudah lebih dari 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa Anak Korban mau diajak untuk melakukan persetubuhan karena sebelum melakukan persetubuhan Anak selalu merayu Anak Korban terlebih dahuludg mengatakan "jika terjadi sesuatu maka Anak akan bertanggung jawab";

Menimbang, bahwa Anak tidak ada memaksa ataupun memukul Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, Anak melakukan atas dasar suka sama suka karena kami saling mencintai itu saja;

Menimbang, bahwa Anak Korban dan Anak mempunyai hubungan yaitu pacaran sudah sekitar 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa orang tua Anak Korban tahu setelah diberitahukan oleh Anak Korban dan kedua orang tua Anak Korban memanggil orang tua Anak dan kemudian mau menikahkan Anak pada hari senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB, akan tetapi karena Anak merasa belum siap maka Anak mencoba menenangkan diri keluar melalui pintu belakang rumah dan kemudian keluarga besar Anak Korban emosi dan marah dengan keluarga

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak karena mengira Anak akan melarikan diri dan akhirnya mereka melaporkan kepolisi;

Menimbang, bahwa Anak ada niat untuk menikahi Anak Korban, akan tetapi saat itu Anak belum siap ;

Menimbang, bahwa ketika melakukan persetubuhan tersebut antara Anak dengan Anak Korban belum menikah;

Menimbang, bahwa Anak Korban masih mencintai Anak dan masih bersedia jika Anak menikahinya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Anak berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* pada anak dijumpai robekan selaput dara penuh dan menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi. Dan hasil test kehamilan dilaboratorium menunjukan hasil negatif.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Hakim Anak tidak melihat adanya unsur kekerasan yang dilakukan Anak dalam melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 ini bersifat alternatif, maka dengan tidak terbuktinya salah satu elemen dari unsur tersebut yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak, maka unsur ke-2 ini dinyatakan tidak terbukti oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dari dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya Anak harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Kesatu Subsidair yaitu melanggar Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Yang Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas



## Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, yang dimaksud Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Kartu Keluarga Nomor 1705031510100004 Anak Gunawan Eko Putra lahir pada tanggal 21 Juni 2003, sehingga ketika kejadian pertama tindak pidana tersebut Anak masih berusia 16 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Anak bernama Gunawan Eko Putra dan setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata ada kecocokan antara identitas Anak dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 1 Angka 1 Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak masih berusia Anak-Anak, oleh karena itu perkara ini diadili dengan sidang Anak dan memang benar bahwa Anak lah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai Anak dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan dan apabila perbuatan materiil terpenuhi dengan perbuatan Anak dan tidak terdapat alasan penghapus pidana, maka Anak disebut sebagai Anak dari tindak pidana tersebut yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;



**Ad. 2. Unsur Yang Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian  
Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan  
Dengannya Atau Dengan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat menurut R. Soesilo (Kitab Undang-undang Hukum Pidana hlm. 261) adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo (Kitab Undang-undang Hukum Pidana hlm. 209) adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang bersifat alternatif, sehingga konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi maka terbukti unsur pasal tersebut meskipun ternyata elemen unsur lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi dan Anak serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga ketika kejadian pertama Anak berumur 16 (enam belas) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) dan 5 (lima) bulan;
- Bahwa Anak Korban dan Anak mempunyai hubungan yaitu pacaran sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban, dimana Kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal Anak lupa akan tetap pada bulan Desember 2019 dan kejadian terakhir pada Hari Sabtu tanggal 11 april 2020 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Anak di Desa Lubuk Gio Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada kejadian pertama di bulan Desember 2019 Anak sedang di rumah sendirian karena orang tua Anak sedang pergi ke kebun, lalu Anak mengirim pesan kepada Anak Korban untuk datang kerumah Anak, setelah saling berbalas pesan maka akhirnya Anak Korban mau datang kerumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Anak Korban tidak mau langsung datang kerumah, Anak Korban minta dijemput di jembatan dekat desa Lubuk Gio, setelah Anak Korban Anak jemput dijembatan lalu Anak ajak Anak Korban untuk kerumah, setelah sampai dirumah Anak langsung ajak kedalam rumah dan duduk diruang tamu saat diruang tamu Anak merayu Anak Korban sambil mencium dan meremas payudaranya dari luar baju setelah sekitar 10 (sepuluh) menit diruang tamu Anak Korban Anak ajak kedalam kamar, lalu Anak langsung mencium pipi, bibir dan payudara Anak Korban dan Anak ajak untuk melakukan hubungan badan, Anak rayu dan mengatakan kalau Anak akan bertanggung jawab, setelah itu Anak Korban mau melakukan hubungan badan, selanjutnya Anak baringkan Anak Korban dikasur sambil Anak buka bajunya kemudian Anak menelungkup diatas badan Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin Anak kedalam kelamin Anak Korban, setelah alat kelamin Anak masuk kedalam alat kelamin Anak Korban langsung Anak goyangkan pantat Anak maju mundur, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Anak rasa sperma Anak mau keluar dan akhirnya Anak cabut alat kelamin Anak dan mengeluarkan sperma Anak diatas kasur;

- Bahwa kejadian persetubuhan terakhir Anak melakukan pada hari sabtu tanggal 11 April 2020 saat itu anak saksi sudah 4 (empat) malam menginap dirumah Anak, malam itu Anak kembali merayu Anak Korban untuk melakukan hubungan badan saat itu kami dalam posisi tidur diatas kasur, selanjutnya Anak mencium pipi, bibir dan mengemut payudara Anak Korban dan kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban, setelah masuk Anak menggoyangkan pantat Anak maju mundur, 10 (sepuluh) menit kemudian sperma Anak keluar diatas kasur;
- Bahwa anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan sudah lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Anak Korban mau diajak untuk melakukan persetubuhan karena sebelum melakukan persetubuhan Anak selalu merayu Anak Korban terlebih dahuludg mengatakan "jika terjadi sesuatu maka Anak akan bertanggung jawab";
- Bahwa Anak tidak ada memaksa ataupun memukul Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, Anak melakukan atas dasar suka sama suka karena kami saling mencintai itu saja;
- Bahwa orang tua Anak Korban tahu setelah diberitahukan oleh Anak Korban dan kedua orang tua Anak Korban memanggil orang tua Anak dan kemudian mau menikahkan Anak pada hari senin tanggal 13 April 2020

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.00 WIB, akan tetapi karena Anak merasa belum siap maka Anak mencoba menenangkan diri keluar melalui pintu belakang rumah dan kemudian keluarga besar Anak Korban emosi dan marah dengan keluarga Anak karena mengira Anak akan melarikan diri dan akhirnya mereka melaporkan kepolisi;

- Bahwa Anak ada niat untuk menikahi Anak Korban, akan tetapi saat itu Anak belum siap ;
- Bahwa ketika melakukan persetubuhan tersebut antara Anak dengan Anak Korban belum menikah;
- Bahwa Anak Korban masih mencintai Anak dan masih bersedia jika Anak menikahinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* pada anak dijumpai robekan selaput dara penuh dan menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi. Dan hasil test kehamilan dilaboratorium menunjukkan hasil negatif.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Anak berpendapat bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban, telah terjadi peraduan antara anggota kemaluan laki-laki milik Anak dan anggota kemaluan perempuan milik Anak Korban, alat kemaluan Anak telah masuk ke dalam vagina Anak Korban, Anak sudah memaju mundurkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma, dimana persetubuhan tersebut terjadi disamping karena didukung kondisi lingkungan rumah yang sepi (hanya mereka berdua) juga karena Anak Korban sudah termakan bujukan dari Anak setiap kali akan berhubungan badan (Anak mengatakan jika terjadi apa-apa akan bertanggung jawab), sehingga akibat bujukan dari Anak dan juga rasa cinta Anak Korban kepada Anak akhirnya persetubuhan tersebut terjadi lebih dari 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa Anak dan Anak Korban memang mengetahui akibat perbuatan mereka dapat menyebabkan Anak Korban kehilangan keperawanannya dan dapat pula hamil dan mereka juga menghendaki perbuatan tersebut, sehingga disini Anak telah dengan sengaja melakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 ini bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya beberapa elemen dalam unsur ini yaitu dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, maka unsur ke-2 yakni dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ini dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dari dakwaan Kesatu Subsidair telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak, dimana dalam unsur ke-2 disebutkan bahwa Anak telah dengan sengaja membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, maka terhadap unsur ke-1 yaitu setiap orang dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Subsidair telah dinyatakan terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak akan kami buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, dimana atas hal tersebut orang tua Anak menyatakan mohon keringanan hukuman untuk Anak dan orang tua berencana menikahkan Anak dengan Anak Korban setelah permasalahan ini selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak merekomendasikan jika Anak terbukti bersalah demi kepentingan terbaik bagi Anak kiranya klien dapat diberikan pidana dengan syarat berupa pengawasan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya memohon kepada Hakim Anak untuk menjatuhkan pida penjara dan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam pembelaanya menyatakan memohon kepada Hakim Anak agar Anak diberikan keringanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman karena Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Anak berencana menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dari orangtua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak didasarkan peraturan perundang-undangan diatas, Majelis Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. Terhadap pendapat dari orang tua Anak dan Penasihat Hukum Anak yang menyatakan mohon keringanan hukuman untuk Anak dan orang tua Anak berencana menikahkan Anak dengan Anak Korban setelah permasalahan ini selesai, Hakim akan mengakomodir pendapat tersebut dengan seksama mengingat niat Anak dan orang tuanya yang berniat akan menikah dengan Anak Korban patut untuk didukung demi kebaikan masa depan Anak maupun Anak Korban dan sebagi bentuk tanggung jawab Anak kepada Anak Korban dan keluarganya atas perbuatannya kepada Anak Korban;
- b. Terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim Anak kurang sependapat karena apa yang direkomendasikan bukan menjadi tujuan akhir dari penyelesaian masalah keduanya, akan tetapi hal yang menjadi penyelesai akhir masalah ini adalah menikahnya Anak dengan Anak Korban yang dari awal memang diniatkan oleh kedua belah pihak beserta keluarganya dan bentuk pelatihan kerja di BLK diharapkan dapat menjadi ajang Anak mencari "bekal keterampilan" guna mencari kerja yang benar demi menyongsong hidup berumah tangga dengan Anak Korban;
- c. Terhadap tuntutan dari Penuntut Umum, Hakim kurang sependapat tentang lamanya masa pidana penjara dan lamanya masa pelatihan kerja yang dituntutkan, karena menurut Hakim cukuplah Anak dijatuhi pidana penjara sebagaimana amar putusan (waktu yang cukup untuk belajar agama dan mendisiplinkan diri), sedangkan tentang lamanya masa pelatihan kerja perlu ditambah mengingat Anak memerlukan bekal untuk menjalani kehidupan yang lebih baik bersama dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, oleh karenanya terhadap Anak menjalani pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa jika dikaji dari segi aspek tujuan pertanggungjawaban kesalahan adalah disamping membawa efek jera bagi Anak juga membawa manfaat bagi masyarakat umum dalam arti bahwa jika

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada anggota Masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak Pidana berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan karena jika sampai melakukan suatu kejahatan tentu saja akan dihukum yang berat sesuai dengan kesalahannya, di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum tersebut di atas juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Anak itu sendiri, oleh karena itu pidana penjara yang akan dilakukan terhadap Anak tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Anak masih muda dan diharapkan masih dapat diperbaiki perilakunya;
- Anak bersedia menikah dengan Anak Korban jika permasalahan hukum telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka lamanya pembedaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 ( Satu ) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan ALAN WALKER;
- 1 ( Satu ) lembar celana pendek warna ungu;
- 1 ( Satu ) lembar celana dalam warna putih bergambar bunga;
- 1 ( Satu ) lembar BH Warna hitam;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut diatas dalam persidangan terbukti milik Anak Korban yang dipakai ketika terjadinya tindak pidana, maka terhadap barang bukti akan dikembalikan kepadanya;

- 1 ( Satu ) lembar celana levis panjang warna Hitam;
- 1 ( Satu ) lembar baju kaos lengan pendek warna biru;
- 1 ( satu ) lembar celana dalam warna hitam;

oleh karena barang bukti tersebut diatas dalam persidangan terbukti milik Anak yang dipakai ketika terjadinya tindak pidana, maka terhadap barang bukti akan dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, dan selama proses persidangan tidak ada permohonan dari Anak untuk dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, maka Anak haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal-pasal dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan,

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak **tidak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak bebas dari dakwaan dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Anak selama 5 (lima) bulan di LPKA Bengkulu dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan Balai Latihan Kerja (BLK) Propinsi Bengkulu ;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( Satu ) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan ALAN WALKER
- 1 ( Satu ) lembar celana pendek warna ungu;
- 1 ( Satu ) lembar celana dalam warna putih bergambar bunga
- 1 ( Satu ) lembar BH Warna hitam

## Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 ( Satu ) lembar celana levis panjang warna Hitam;
- 1 ( Satu ) lembar baju kaos lengan pendek warna biru
- 1 ( satu ) lembar celana dalam warna hitam

## Dikembalikan kepada Anak

8. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, oleh kami : Heny Faridha, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anak, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Anak, dengan dibantu oleh Jumardi Lisan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais serta dihadiri secara teleconference oleh Sari Piliyana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, Anak dengan didampingi Orang Tua (diwakili nenek Anak), PK Bapas Kelas II Bengkulu dan Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim,

Jumardi Lisan, S.H.

Heny Faridha, S.H.,M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)